

STRATEGI PERUSAHAAN MEMPERLUAS USAHANYA, BOLEHKAH DENGAN BERHUTANG?

Wilchan Robain¹, Abdul Rahman²

¹Universitas Pembangunan Panca Budi

²Universitas Islam Sumatera Utara

Email: wilchan_robain@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to look at the strategy of the company is expanding its business can be the debt allowed by commercial law and in the view of Islam, and is expected to be useful for businesses, especially Muslim businessmen to conduct business. The results of the analysis that the debt can be justified and should qualify that, the goods or services that are owed are the owners must be clear and purely lawful, the creditor does not link the debt problem to something else and does not hurt the debtor, the creditor should only intend to get the pleasure of Allah SWT by giving the debt properly and the goods or services that are deferred do not provide advantages or benefits to the debtors and must be civilized. Need more focused research and analysis to obtain concrete results and tangible mainly expected to be useful for businesses in conducting their business in the future without violating the norms of economic and religious.

Keywords: *Strategy, Corporate, Business, Debt, Islam*

PENDAHULUAN

Seorang pengusaha pasti mempunyai keinginan agar usaha yang ditekuninya maju, sukses dan berkembang. Kemudian juga pada satu kondisi dan keadaan mempunyai keinginan untuk memperluas usahanya atau melebarkan usahanya, agar usaha tersebut tidak berjalan di tempat atau *stagnan*. Kiat usaha agar tetap sukses, tetap eksis dalam usahanya maka harus diperluas atau diperlebar. Apakah masih dalam bentuk usaha yang sama misalnya membuka *outlet* atau kantor cabang di tempat lain. Atau memperlebar usaha dalam bentuk usaha lain dengan *core* bisnis yang berbeda tetapi tetap dalam kondisi saling memperkuat usaha yang sudah ada.

Dalam kondisi akan memperluas atau memperlebar usaha tentu peranan permodalan sangat diperlukan. Baik itu modal dalam bentuk dana atau aset lainnya. Memperluas atau memperlebar usaha, kadang seorang pengusaha menemui kesulitan. Karena memerlukan modal yang besar tidak mungkin diambil dari kantong sendiri karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap usaha yang sudah ada. Maka pengusaha akan melirik lembaga keuangan atau lembaga keuangan non bank untuk dapat memperoleh pendanaan. Dan tentunya harus berhitung secara matang dan jangan sampai terkendala kesulitan dalam pengembalian modal pendanaan tersebut. Pendanaan harus memperhitungkan dana tersebut dapat diangsur pengembaliannya.

Mempergunakan pendanaan dari orang atau instansi keuangan lainnya ini yang disebut dengan hutang atau berhutang. Berhutang ke lembaga keuangan perbankan atau non perbankan ini yang paling sering dilakukan. Karena asal syarat-syarat bisa terpenuhi dan integritas pengusahanya baik, biasanya bank tidak akan ragu memberikan

hutang. Dalam istilah bank konvensional disebut pemberian kredit, tetapi kalau dalam istilah bank syariah disebut pemberian pembiayaan.

Dalam pengembalian atau angsuran maka bank konvensional akan menambah bunga sebagai kompensasi pemberian kredit di samping mengangsur dana pokoknya dan mekanismenya dengan banyak cara bisa bunga tetap atau bunga berubah sesuai kondisi pasar. Sedangkan pada bank syariah dikenal dengan menambah margin dalam angsuran pokok sebagai kompensasi diberikannya pembiayaan atau juga dengan metode *loss and profit margin*.

Bagi pengusaha dengan banyaknya penawaran dari lembaga perbankan maupun non perbankan, baik itu yang konvensional maupun yang syariah maka terpulang baginya untuk memilih dengan tetap memperhitungkan kondisi pengembalian pada waktu yang akan datang dan yang harus diperhatikan harus sesuai dengan jihad masing-masing pengusaha tersebut.

Banyak cerita pengusaha yang sukses, kaya raya tetapi juga mempunyai banyak hutang diberbagai lembaga keuangan. Dan mereka mempunyai kiat untuk dapat memperluas atau memperlebar usahanya dengan berhutang pada lembaga keuangan atau lembaga non keuangan. Cara ini lebih mungkin tanpa harus mengeluarkan dana sendiri. Dan cara pengembalian angsurannya dari usaha yang diperluas atau diperlebar itu sendiri.

Mungkin cerita di awal sangat banyak dialami oleh pengusaha-pengusaha dari zaman dahulu hingga pengusaha masa kini. Lihat saja sekarang begitu banyak konglomerat yang menguasai bisnis dan monopoli dalam kegiatannya tetapi dengan cara berhutang.

Apakah cara berhutang seperti ini sudah dianggap lazim dan boleh dalam sudut hukum dagang atau dalam hukum syariah. Maka hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membuat suatu kajian dengan judul “Strategi Perusahaan Memperluas Usahanya, Bolehkah Dengan Berhutang?”. Dalam pandangan Islam sangat dianjurkan untuk dapat berusaha atau berbisnis tetapi hendaknya berbisnis seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya yaitu dengan aturan yang benar, beradab dan sesuai syariah.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan analisis konsep (Peter Salim, 1990:61) yaitu berhutang salah satu cara perusahaan memperluas usahanya apakah dibolehkan menurut hukum dagang dan hukum Islam. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konsep yaitu analisis terhadap suatu peristiwa baik yang menyangkut perbuatan, karangan dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat tentang asal-usul, sebab, penyebab, sebenarnya, dan sebagainya. Sedangkan menurut pendapat Woodruff pengertian konsep adalah suatu gagasan atau ide yang mendekati sempurna dan bermakna seperti suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari upaya memberikan penjelasan atas objek atau benda melalui pengalamannya setelah dilakukan pemahaman terhadap objek atau benda tersebut. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi metode analisis konsep adalah penelitian yang memfokuskan kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat difahami, digambarkan, dijelaskan dan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini menganalisis konsep berhutang salah satu cara perusahaan memperluas usahanya apakah boleh dalam pandangan Islam. Unit analisis konsep penelitian ini adalah berhutang untuk memperluas usaha dan bagaimana pandangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Berhutang

Kebijakan berhutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari pihak ke tiga. Dalam strategi berhutang harus dapat digambarkan bagaimana kondisi hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Penentuan strategi berhutang berhubungan dengan kondisi modal karena berhutang merupakan salah satu konfigurasi dalam struktur modal. Mamduh berpendapat bahwa perusahaan akan dinilai beresiko apabila memiliki jumlah hutang yang besar pada struktur modal tetapi bila perusahaan menggunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat memanfaatkan tambahan modal dari pihak ke tiga yang dapat meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. (Hanafi Mamduh, 2004)

Rasio untuk menjelaskan bagaimana takaran berhutang unit usaha dapat menggunakan ukuran rasio *Debt Equity Ratio* (DER) yaitu untuk melihat dan menghitung antara total hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Maka dapat dijelaskan bahwa semakin rendah DER tentu akan semakin kecil tingkat berhutang yang digunakan unit usaha dan tingkat kesiapan membayar hutang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi DER tentu akan semakin besar tingkat berhutang yang digunakan unit usaha dan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh unit usaha. Strategi berhutang ini akan menimbulkan permasalahan dan biaya keagenan karena dengan berhutang maka unit usaha akan melakukan pembayaran secara periodik atas bunga dan pokok pinjaman. Strategi berhutang memberikan dampak pendisiplinan bagi manajer untuk lebih optimal dalam penggunaan dana yang ada. Strategi berhutang berfungsi sebagai evaluasi atau pengontrolan terhadap perlakuan manajer dalam mengelola unit usaha.

Strategi berhutang memiliki pembatasan melalui perhitungan seberapa besar dana berhutang yang diperlukan dan harus memiliki standar rasio tertentu untuk menentukan rasio hutang tertentu yang tidak boleh terlampaui. Ketika berhutang melewati standar rasio maka berimplikasi meningkatnya biaya dan akan mempengaruhi kondisi modal perusahaan. Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat berhutang adalah *Long Term Debt Ratio* (LDR) yang memperlihatkan sejauh mana berhutang dapat ditutupi oleh modal perusahaan atau seberapa besar porsi berhutang dibanding dengan modal perusahaan agar terkendali maka porsi berhutang harus lebih kecil dari modal perusahaan. Bagi perusahaan melakukan banyak berhutang maka berimplikasi kepada biaya bunga yang semakin besar dan pokok hutang yang harus dibayar hal demikian akan memperbesar kemungkinan perusahaan mengalami *default* yaitu ketidakmampuan memenuhi pembayaran kewajiban pada waktunya akibat dari kewajiban yang semakin besar.

Kebanyakan perusahaan lebih memilih berhutang dibanding dengan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana tambahan dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih kecil.

Terdapat dua alasan mengapa perusahaan lebih suka menggunakan dana pihak ke tiga dalam bentuk berhutang dibanding bentuk lain. *Pertama*, dengan mempertimbangkan biaya yang timbul atau emisi. Biaya berhutang lebih kecil dibandingkan biaya penerbitan saham baru. Pengeluaran saham baru akan menurunkan nilai saham lama. *Kedua*, manajer khawatir pengeluaran saham baru akan dianggap sebagai berita buruk bagi para pemodal dan membuat nilai saham akan turun. Dan bisa

saja dikarenakan adanya kemungkinan informasi yang tidak lengkap antara pihak manajer dan pihak pemodal.

2. Berhutang Menurut Syariat Islam

Ketentuan berhutang dalam syariat Islam dimaknai dengan sebutan *Al-Qardh* yang secara etimologi artinya memotong sedangkan dalam artian menurut ketentuan syariah bermakna memberikan harta dengan didasari rasa kasih sayang kepada orang lain yang membutuhkan dan bisa dimanfaatkan dengan benar sehingga pada suatu waktu nanti harta tersebut akan dipulangkan kembali kepada orang yang memberikannya.

a. Hutang Piutang Menurut Islam

Hutang piutang menurut agama Islam adalah dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS Al Baqarah/2:245)

Secara hukum Islam hutang piutang didasarkan pada perintah dan anjuran dalam agama agar manusia bisa hidup dengan saling menolong dan saling membantu dalam lapangan kebaikan. Surat Al Ma'idah ayat 2 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah/5:2)

Dalam kegiatan hutang piutang dalam agama Islam terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu menolong dalam kebaikan. Berhutang pada seseorang harus mempunyai niat yang tulus sebagai amal ibadah untuk menolong antar sesama dalam kebaikan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa berhutang pada seseorang harus didasarkan pada kemanfaatan dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ditemukan larangan dalam melakukannya.

b. Syarat Hutang Piutang Menurut Islam

- 1) Barang atau jasa yang dihutangkan adalah jelas pemiliknya dan murni halal.
- 2) Pemberi hutang tidak mengaitkan masalah hutang dengan sesuatu yang lain dan tidak menyakiti pihak yang berpiutang.
- 3) Pemberi hutang hendaklah berniat hanya untuk mendapat ridha Allah SWT dengan memberikan hutangan secara benar.
- 4) Barang atau jasa yang dihutangkan tidak memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang berpiutang.

c. Adab Hutang Piutang Menurut Islam

- 1) Membuat perjanjian secara tertulis dan saksi yang dapat dipercaya.
- 2) Pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan.

- 3) Pihak yang berpiutang sadar akan hutangnya dan harus melunasi dengan cara yang baik dan dengan barang atau jasa yang sama halalnya serta berniat untuk segera melunasi.
 - 4) Sebaiknya berhutang pada orang yang saleh dari memiliki penghasilan yang halal.
 - 5) Sebaiknya berhutang dalam kondisi terdesak atau darurat.
 - 6) Sebaiknya hutang piutang tidak disertai dengan jual beli.
 - 7) Memberikan pemberitahuan kepada pihak pemberi hutang jika merasa akan terlambat untuk melunasi hutang.
 - 8) Pihak yang berpiutang dapat menggunakan barang atau jasa yang dihutangkan dengan sebaik mungkin.
 - 9) Pihak yang berpiutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi.
 - 10) Pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak yang berpiutang kesulitan melunasi dalam pembayaran hutangnya.
- d. Sikap Bahaya Dalam Hutang Piutang
- Berhutang sesuatu yang sensitif di antara hubungan sesama manusia. Meski dalam agama Islam membolehkan untuk berhutang dengan syarat seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berhutang dianjurkan hanya pada kondisi yang sangat mendesak. Berhutang meski tidak dalam kondisi darurat justru akan memberikan dampak tidak baik terutama jika dengan berhutang tidak sempat untuk melunasi yang pemberi hutang lebih dulu meninggal dunia. Beberapa hal yang membahayakan dalam berhutang:
- a. Akan menyebabkan stres; Jika seseorang yang berhutang sering kali memikirkan hutangnya. Sulit untuk tidur, tidak konsentrasi, bahkan sampai tidak mempunyai nafsu makan. Berhutang merupakan sesuatu yang menyebabkan seseorang mudah merasa sedih di malam hari karena memikirkan cara untuk melunasinya sedangkan pada waktu siang hari akan merasa hina karena merasa dipandang rendah oleh orang lain.
Bagi mereka yang senantiasa menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT In Sya Allah bisa melalui semuanya dengan ikhlas. Bagi mereka yang berpikir sempit akan memilih jalan yang sesat misalnya bunuh diri karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana cara untuk membayar hutang tersebut kecuali jika yang berhutang sudah menjadi kebiasaan yang pada akhirnya akan menumpuk dan semakin sulit untuk menemukan cara melunasinya.
 - b. Merusak akhlak; Berhutang karena hobi seperti kebiasaan berbohong. Apabila terlilit hutang maka akan mudah untuk dipengaruhi oleh iblis sehingga mengerjakan maksiat demi bisa melunasi hutangnya dengan berbagai cara termasuk mencuri atau merampok.
 - c. Dapat dihukum layaknya seorang pencuri; Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”* (H. R. Ibnu Majah).
 - d. Jenazahnya tidak disalatkan; Pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah tidak mau mensalatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki hutang namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeserpun harta untuk melunasinya. Kemudian kejadian tersebut didengar seorang sahabat beliau bersedia membayar hutangnya dan Rasulullah SAW bersedia mensalatkan jenazah tersebut.

- e. Dosa orang berhutang tidak diampuni walau dalam kondisi mati syahid; Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Semua dosa orang yang mati syahid Akan diampuni (oleh Allah), kecuali hutangnya.”* (H. R. Muslim).
- f. Ketika dihisab, ditunda masuk ke dalam surga; Dari Tsauban, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya atau meninggal dunia dalam keadaan terbebas dari tiga hal, pasti ia akan masuk surga, yaitu: bebas dari kesombongan, bebas dari berkhianat, dan bebas dari berhutang.”*
- g. Berhutang akan bangkrut; Dari Ibnu ‘Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dibayar dengan amal ibadahnya.”* (H. R. Ibnu Majah).
- h. Berhutang segala urusannya di akhirat menggantung; Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.”* (H. R. Tirmidzi). Berhutang memang diperbolehkan, namun menghindari berhutang lebih baik. Setiap rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Terutama agar mendapatkannya dengan cara yang halal. Jangan tergiur dengan kemewahan sesaat, perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Berhutang untuk memperluas atau memperlebar usaha adalah dibenarkan atau boleh dalam pandangan kelaziman hukum dagang dan juga hukum syariah. Dalam pandangan Islam berhutang harus memenuhi syarat yaitu, barang atau pelayanan jasa yang dihutangkan adalah harus jelas pemilikinya dan murni halal, Pemberi hutang tidak mengaitkan masalah hutang dengan sesuatu yang lain dan tidak menyakiti pihak yang berpiutang, pemberi hutang hendaklah berniat hanya untuk mendapat ridha Allah SWT dengan memberikan hutangan secara benar dan barang atau pelayanan jasa yang dihutangkan tidak memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang berpiutang.

Dengan memperhatikan syarat berhutang maka bagi pihak pemberi hutang dan pihak yang berpiutang harus memperhatikan adab yaitu membuat perjanjian secara tertulis dan saksi yang dapat dipercaya, pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan, pihak yang berpiutang sadar akan hutangnya dan harus melunasi dengan cara yang baik dan dengan barang atau jasa yang sama halalnya serta berniat untuk segera melunasi, sebaiknya berhutang pada orang yang saleh dari memiliki penghasilan yang halal, sebaiknya berhutang dalam kondisi terdesak atau darurat, sebaiknya hutang piutang tidak disertai dengan jual beli, memberikan pemberitahuan kepada pemberi hutang apabila merasa terlambat untuk membayar hutang, pihak yang berpiutang dapat menggunakan barang atau jasa yang dihutangkan dengan sebaik mungkin, pihak yang berpiutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi, pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak yang berpiutang kesulitan melunasi dalam pembayaran hutangnya.

Penelitian ini masih terbatas dalam tataran analisis konsep terhadap berhutang salah satu cara perusahaan memperluas usahanya apakah boleh menurut pandangan Islam. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih fokus dan rinci agar analisa yang diperoleh lebih konkrit dan nyata terutama diharapkan dapat berguna bagi pebisnis dalam memperluas atau memperlebar usahanya dan tidak melanggar dari norma ekonomi, sosial, budaya dan agama pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 1995:18. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Arfan Ikhsan, et. al., 2013:195. *FASB dalam SFAC No. 6*. Bandung: PT. Cipta Pusaka.
- Arfan Ikhsan, et. al., 2013:195. *Ikatan Akuntan Indonesia dalam Teori Akuntansi*. Bandung: PT. Cipta Pustaka.
- Arus Akbar, dkk, 2012:29. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi Prasodjo, 2006. *Teori Dan Aplikasi Fisika SMP Kelas IX*. Jakarta: Yudhistira.
- Bukhari Alma, 2003:89. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta.
- David J. Hunger, dkk, 2001:247. *Manajemen Strategi* (Vol. Cet. Ke 1). Yogyakarta: ANDI.
- Freddy Rangkuti, 2013:4. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hanafi Mamduh, 2004. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Michael A. Hitt, dkk 1996:113. *Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Nana Supriatna, dkk, 2007. *Pendidikan IPS Di SD*. Bandung: UPI Press.
- Peter Salim, 1990:61. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- QS Al Baqarah/2:245.
- QS Al Maidah/5:2.
- S. Munawir, 2004:18. *Analisis Laporan Keuangan* (Ke 4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryat Permana, 2009:3. *Bikin Perusahaan Itu Gampang* (Cet. I ed.). Yogyakarta: MedPress.
- Tetty Yulliwati, dkk, 2008. *Intisari Pengetahuan Alam Lengkap (IPAL) SMP* (Vol. Cet. Ke 8). Jakarta: PT. Kawan Pustaka.
- Umar, 2003:31. *Strategi Manajemen in Action* (Vol. Cet. Ke 1). Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wasis, dkk, 2008. *Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SMP/MTs Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.